



**PUTUSAN**  
**Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin NOVA  
HERDIAN;  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Januari 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gunungketur PA II/421 RT.021 RW.005,  
Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GYOVANI SARWOLFRAM,S.H., MOHAMAD NOVWENI,S.H., KRISTIN,S.H., ANDRI AAN,S.H., FEBRIAWAN NUR RAHADI,S.H., Para Penasihat Hukum yang tergabung dalam LKBH PANDAWA, berkantor di Jalan Sultan Agung Nomor 69, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/SKPID/2022/PNBTL tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 235/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 235/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Ardiansyah selama 8 (delapan) bulan penjara ,dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi redmi 6A warna hitam dengan EMEI 1 :860603042328088.DIKEMBALIKANPADA SAKSI KORBAN DICKY YULIANSYAH.
  - 1 (satu) kantong palstik pecahan kaca bening ukuran 5 mm.DIRAMPAS DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Bahwa menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ISLAN Bin Alm WATEMAN untuk seluruhnya:
2. Menolak surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. No. : PDM-107/BNTUL-Eoh/09/2022 pada perkara pidana Nomor: 235/Pid.B/2022/PN Btl:

halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ADRI Bin NOVA HERDIAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ADRI Bin NOVA HERDIAN;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ADRI Bin NOVA HERDIAN;
6. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ADRI Bin NOVA HERDIAN dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang memohon keadilan karena Terdakwa hanya turut mengikuti atas temannya menyesal, telah jujur dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula demikian pula telah didengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin NOVA HERDIAN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ (Dalam berkas lain perkara yang sama/splitzing) dan Sdr. REHAN Alias SI R(saat ini masih DPO) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Ring Road Selatan dsn Gonjen Rt. 02, Ds. Tamantirto, Kasihan, Bantul atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula awal mula kejadian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kerumah terdakwa dan mengajaknya keluar main, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ bertemu Sdr. REHAN Alias SI R di rumah teman Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ berboncengan tiga, dimana pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sedangkan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ membonceng di tengah dan Sdr. REHAN Alias SI R membonceng di belakang. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib saat melintas di perempatan Madukismo, Kasihan, Bantul dari arah barat, dan sesampainya di perempatan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R putar balik dan berpapasan dengan korban yang pada saat itu dari arah timur dan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R saling melihat dengan korban, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R melihat korban tersebut berhenti di depan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R kurang lebih 40 meter, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ turun dari sepeda motor dan mencari barang dengan niatan untuk melukai korban (dan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menemukan kaca yang berukuran kurang lebih panjang 50 Cm dan lebar 30 Cm di pinggir jalan) dan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kembali naik motor lagi dan menghampiri korban yang ketika itu sudah turun dari sepeda motornya, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R turun dari sepeda motor, yang mana saat itu saksi korban

halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Yuliansyah sedang berhenti di pinggir Jalan raya Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul menunggu temannya karena streng sepeda motor saksi korban Dicki Yuliansyah putus dan motor terseut tidak bisa berjalan. Pada saat menunggu temannya datang, saksi korban Dicki Yuliansyah di hampiri oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSYAH Alias ARDI bin NOVA HERDIAN (bersama dengan saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ (dalam berkas lain perkara yang sama/spliszing) dan saudara REHAN Alias SI R (saat ini masih DPO)) menggunakan sepeda motor matic (bonceng tiga). Pada saat itu salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi korban Dicki Ardiansyah “ngopo mas” (kenapa mas) dan saksi jawab “streng pedot mas” (streng saksi putus mas). Setelah itu saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ mengambil kaca yang ada disekitar tempat tersebut tiba-tiba kemudian kaca yang dibawa Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ tersebut dipukulkan ke arah korban dan mengenai kepala dan tangan korban dan mengakibatkan korban jatuh lalu jongkok, kemudian Sdr. REHAN Alias SI R juga menendang korban, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R kembali naik motor. Setelah saksi korban jatuh saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menendang saksi korban beberapa kali mengenai bagian dada saksi korban. Setelah itu saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban pegang menggunakan tangan kiri saksi yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian saudara REHAN Alias SI R mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 089653326241, dengan IMEI 1 : 860603042328088, IMEI 2 : 860603042328096, kemudian setelah terdakwa dan kedua temannya tersebut pergi meninggalkan saksi korban dipinggir jalan. Selanjutnya saksi korban melakukan pengobatan di RS Panembahan Senopati.

Dan Terdakwa bersama kedua temannya langsung pergi ke arah barat dan pulang ke kost Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ. Dan sesampainya di Kost, Sdr. REHAN Alias SI R mengatakan jika telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik korban tersebut dan selanjutnya HP tersebut dijual kepada orang lain. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DICKI YULIANSYAH menderita cedera kepala ringan , luka robek di kepala dan wajah, serta luka lecet di tangan kiri dan lutut kiri yang diakibatkan benda tajam serta kerugian

halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang seharga Rp. 1.500.000, ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin NOVA HERDIAN bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ (Dalam berkas lain perkara yang sama/splitzing) dan Sdr. REHAN Alias SI R (saat ini masih DPO) pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Ring Road Selatan dsn Gonjen Rt. 02, Ds. Tamantirto, Kasihan, Bantul atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, denga terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula awal mula kejadian pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kerumah terdakwa dan mengajaknya keluar main, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ bertemu Sdr. REHAN Alias SI R di rumah teman Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ berboncengan tiga, dimana pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sedangkan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ membonceng di tengah dan Sdr. REHAN Alias SI R membonceng di belakang. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib saat melintas di perempatan Madukismo, Kasihan, Bantul dari arah barat, dan sesampainya di perempatan tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R putar balik dan berpapasan dengan korban yang pada saat itu dari arah timur dan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R saling melihat dengan korban, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.

halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R melihat korban tersebut berhenti di depan terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R kurang lebih 40 meter, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menyuruh terdakwa untuk berhenti, dan pada saat itu Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ turun dari sepeda motor dan mencari barang dengan niatan untuk melukai korban (dan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menemukan kaca yang berukuran kurang lebih panjang 50 Cm dan lebar 30 Cm di pinggir jalan) dan Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kembali naik motor lagi dan menghampiri korban yang ketika itu sudah turun dari sepeda motornya, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R turun dari sepeda motor, yang mana saat itu saksi korban Dicki Yuliansyah sedang berhenti di pinggir Jalan raya Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul menunggu temannya karena streng sepeda motor saksi korban Dicki Yuliansyah putus dan motor tersebut tidak bisa berjalan. Pada saat menunggu temannya datang, saksi korban Dicki Yuliansyah di hampiri oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIYANSYAH Alias ARDI bin NOVA HERDIAN (bersama dengan saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ (dalam berkas lain perkara yang sama/splitzing) dan saudara REHAN Alias SI R (saat ini masih DPO)) menggunakan sepeda motor matic (bonceng tiga). Pada saat itu salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi korban Dicki Ardiansyah “ngopo mas” (kenapa mas) dan saksi jawab “streng pedot mas” (streng saksi putus mas). Setelah itu saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ mengambil kaca yang ada disekitar tempat tersebut tiba-tiba kemudian kaca yang dibawa Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ tersebut dipukulkan ke arah korban dan mengenai kepala dan tangan korban dan mengakibatkan korban jatuh lalu jongkok, kemudian Sdr. REHAN Alias SI R juga menendang korban, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R kembali naik motor. Setelah saksi korban jatuh saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menendang saksi korban beberapa kali mengenai bagian dada saksi korban. Setelah itu saudara MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban pegang menggunakan tangan kiri saksi yang mengakibatkan saksi korban terjatuh kemudian saudara REHAN Alias SI R mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam dengan nomor simcard

halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang : 089653326241, dengan IMEI 1 : 860603042328088, IMEI 2 : 860603042328096, kemudian setelah terdakwa dan kedua temannya tersebut pergi meninggalkan saksi korban dipinggir jalan. Selanjutnya saksi korban melakukan pengobatan di RS Panembahan Senopati.

Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor: 353/3461 dengan kesimpulan:

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bankul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki, umur dua puluh dua tahun, pada tanggal enam bulan april tahun dua ribu dua puluh dua WIB.
2. Pada pemeriksaan ditemukan: Cedera kepala ringan, luka robek dikepala dan wajah, serta luka lecet di tangan kiri dan lutut kiri yang kemungkinan diakibatkan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DICKI YULIANSYAH menderita cedera kepala ringan, luka robek di kepala dan wajah, serta luka lecet di tangan kiri dan lutut kiri yang diakibatkan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, akan tetapi melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMAD ARDIANSYAH Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor: REG. PERKARA PDM-107/BNTUL-Eob/09/2022 tertanggal 20 September 2022 yang dibacakan Pada tanggal 11 Oktober Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara a-quo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH;
5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono).

halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Sdr. Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). adalah sah sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP dan dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin NOVA HERDIAN dilanjutkan pemeriksaannya dengan memanggil para saksi-saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa atas nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin NOVA HERDIAN, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl atas nama Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin NOVA HERDIAN berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-107/BNTUL-Eoh/09/2022 tertanggal 20 September 2022 tersebut di atas;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut dan saksi-saksi serta barang bukti pada persidangan berikutnya;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini, akan ditetapkan bersama-sama dengan biaya pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIKI WULIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 1:30 WIB dini hari di Ringroad Selatan daerah Kasihan Bantul saksi mengendarai sepeda motor sendirian dan kebetulan mogok lalu saksi menghubungi teman untuk minta bantuan;
  - Bahwa saat saksi sendirian kemudian ada sepeda motor yang dinaiki tiga orang pemuda berhenti;

halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemuda bagian paling belakang dan bagian tengah turun sedangkan satu lagi yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap diatas sepeda motor;
- Bahwa dua orang yang turun menghampiri saksi dan bertanya, "Kenapa mas?", lalu saksi jawab mogok, tiba-tiba orang yang tadinya duduk dibagian tengah mendekat lalu memukul bagian kepala saksi menggunakan kaca sehingga melukai kepala sebelah kiri atas;
- Bahwa setelah itu saksi terjatuh, saat hendak berusaha berdiri tiba-tiba saksi ditendang oleh orang yang tadi duduk di boncengan paling belakang;
- Bahwa tendangan tersebut mengenai bagian dada saat posisi saksi masih jongkok hendak berdiri sehingga saksi kembali terjatuh;
- Bahwa saksi ditendang lebih dari satu kali dan handphone yang tadinya saksi pegang diambil dan dibawa lalu ketiga orang tersebut pergi;
- Bahwa kaca yang digunakan untuk memukul bentuk kotak kurang lebih sebesar kalender meja;
- Bahwa jarak sepeda motor mereka dengan saksi sekitar 3 meteran ;
- Bahwa ciri-ciri mereka yaitu orang yang ditengah itu sekitar seumuran saksi, kurang lebih sama seperti saksi tingginya namun agak kurus, rambutnya pendek cepak biasa, yang belakang ciri-cirinya kurang lebih sama, yang duduk di depan ciri-cirinya tidak terlalu saksi lihat karena duduk diatas sepeda motor dan hanya melihat dari atas sepeda motor;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa pusing dan ada luka di kepala dan di pipi;
- Bahwa setelah mereka pergi kemudian teman saksi datang dan ambulance datang, kemudian saksi dibawa ke RS Senopati lalu pipi saksi dijahit sebanyak jahitan 13(tiga belas) yang kepala sekitar dua atau tiga jahitan;
- Bahwa Saksi kurang lebih 1 bulan tidak bisa aktifitas namun tidak nginap di rumah sakit, sehabis di obati saksi diperbolehkan dokter untuk pulang dan yang saksi rasakan hanya pusing akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak pusing lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan sepeda motor jenis apa yang digunakan mereka bertiga dan saksi tidak mengingat nomor plat sepeda motor yang mereka tumpangi tersebut;

halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketiga orang tersebut minum alkohol atau tidak karena kejadiannya begitu cepat;
  - Bahwa saksi dikasih biaya pengobatan Orangtua Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat datang meminta maaf;
  - Bahwa yang memulai pembicaraan dan bertanya “kenapa Mas?” adalah saudara Hafis demikian pula yang memukul saksi menggunakan kaca;
  - Bahwa saksi tidak mendengar jika terdakwa mengatakan “sudah-sudah: sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya duduk saja diatas sepeda motor; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi SARWAHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang tua DICKY YULIANSYAH;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 pukul 02.30 Wib saksi diberi kabar melalui telepon oleh keponakan saksi yaitu saudara AGUS MASRUDIN yang memberikan kabar jika saudara DICKI YULIANSYAH kecelakaan dan dirawat di RS Panembahan Senopati, Bantul;
  - Bahwa Saksi segera pergi ke rumah sakit tersebut, saksi melihat DICKI YULIANSYAH berada di UGD dengan luka pada kepala bagian atas dan pada pipi bagian kanan dan jari-jari tangan kiri mengalami lecet-lecet;
  - Bahwa pada saat itu juga DICKI YULIANSYAH bercerita kepada saksi jika ia mendapatkan kekerasan di Jl. Ring Road Selatan Dusun Gonjen Rt. 02, Ds. Tamantirto, Kasihan, Bantul dan 1 (satu) buah Handpone merk Redmi 6a warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 089653326241 juga di ambil oleh pelaku;
  - Bahwa biaya pengobatan saksi bayar sendiri sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini kepada polisi;
  - Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke ruah saksi untuk meminta maaf dan saksi telah memaafkannya;
  - Bahwa telah terjadi kesepakatan antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa kurang lebih sebulan setelah kejadian, setelah itu saksi membuat permohonan pencabutan perkara;
  - Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;

halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ERMAS ATMAJI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2022 pukul 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi tentang identitas dan foto pelaku Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Ring Road Selatan dsn Gonjen Rt. 02, Ds. Tamantirto, Kasihan, Bantul kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian/penyelidikan terhadap pelaku tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 15.00 Wib kami memperoleh keberadaan saudara MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin NOVAHERDIAN kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 11.00 Wib berhasil mengamankan saudara MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin NOVAHERDIAN di daerah Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa untuk laporan, bukan saksi yang menerimanya;
- Bahwa setelah penangkapan, awalnya terdakwa tidak mengakui kemudian setelah kita mintai keterangan baru Terdakwa mengakui bahwa ia salah satu yang mengambil hp dan memukul korban dengan kaca;
- Bahwa Handphone yang dimaksud ada di temannya Terdakwa bernama Adit tapi posisi temannya tidak disitu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Kota Gede diangkringkan temannya, dan posisi handphone tidak di angkringkan namun handphone tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa handphone tersebut ada di temannya kemudian kita temui temannya lalu temannya memberikan handphone tersebut dan katanya itu dikasi oleh Ardi;
- Bahwa yang mengambil adalah ardi temannya bukan terdakwa namun ardi yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, bulan April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi kerumah Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI dan mengajaknya keluar main, kemudian sekitar pukul 00.30 Wib saksi

halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saudara REHAN Alias SI R di rumah teman saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI dan Sdr. REHAN Alias SI R mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik saksi berboncengan tiga;

- Bahwa yang paling depan adalah Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI, sedangkan saksi membonceng di tengah dan saudara REHAN Alias SI R membonceng di belakang;
- Bahwa kurang lebih pukul 01.00 WIB melintas di perempatan Madukismo, Kasihan, Bantul dari arah barat, saat itu di perempatan tersebut saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI dan saudara REHAN Alias SI R putar balik berpapasan korban yang pada saat itu dari arah timur dan kami saling menatap, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI dan saudara REHAN Alias SI R melihat korban tersebut berhenti di depan kami kurang lebih 40 meter;
- Bahwa saksi menyuruh saudara MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI untuk berhenti, dan pada saat itu saksi turun dari sepeda motor dan mencari barang untuk melakukan perlawanan (dan saksi menemukan kaca yang berukuran kurang lebih panjang 50 Cm dan lebar 30 Cm di pinggir jalan) dan kembali naik motor lagi dan menghampiri korban yang ketika itu sudah turun dari sepeda motornya, kemudian saksi dan saudara REHAN Alias SI R turun dari sepeda motor kemudian kaca yang dibawa tersebut dilemparkan ke arah korban mengenai kepala dan tangan korban yang mengakibatkan korban jatuh lalu jongkok;
- Bahwa REHAN Alias SI R juga menendang korban tetapi berapa kali saksi lupa, kemudian saksi dan REHAN Alias SI R kembali naik motor dan langsung pergi ke arah barat dan pulang ke kost;
- Bahwa sesampainya di Kost, REHAN Alias SI R mengatakan bahwa dia mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik korban tersebut selanjutnya kami tidur di kost saksi dan ternyata HP tersebut di tinggal di Kamar Kost saksi ;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan hari itu adalah milik saksi dan yang membawa motor adalah Terdakwa ;
- Bahwa ide menghampiri korban ide kami bertiga karena kami melihat sepertinya korban seperti meledek sehingga kami hampiri;

halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saat naik sepeda motor yang paling depan sebagai pengendara adalah Terdakwa, yang tengah saksi sendiri dan belakang adalah Rehan Alias Si R;
  - Bahwa saksi melihat korban berhenti, saksi berpikir mau memukul menggunakan helm sehingga saat saksi melihat kaca dipinggir jalan langsung saksi ambil lalu pukulkan kepada korban;
  - Bahwa saat kejadian Terdakwa selalu berada diatas sepeda motor, ia tidak turun hanya melihat saja dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo munggah.";
  - Bahwa saksi memukul korban sebanyak satu kali;
  - Bahwa baik saksi maupun terdakwa, mengetahui Rehan mengambil hp saat sudah sampai di kos;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunardiono Alias Ardi tetapi kenal dengan Dimas;
  - Bahwa saksi telah meminjamkan HP tersebut kepada Dimas lalu Dimas menjualnya kepada Pinsah;
  - Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut digunakan sendiri oleh Pinsah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (A de Charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi BERTHA AGUSTINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa
- Bahwa Terdakwa diamankan Kepolisian tanggal 17 Juli 2022 di Polres Bantul kalau tidak salah hari minggu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah bermasalah terkait pidana;
- Bahwa Terdakwa jarang keluar malam walaupun keluar malam karena bekerja di Gojek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sudah ada upaya perdamaian dengan carakami mendatangi keluarga korban dan silaturahmi dan kami disambut dengan baik, tepatnya di daerah Wirokerten kami bertemu dengan Bapak Ibu korban dan adik korban, yang datang saksi, dari Penasihat Hukum Ardi/ Terdakwa dan kami bertiga datang kerumah korban;

halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut berupa kami memohon maaf dan ada permohonan maaf serta uang ganti perawatan atau ganti rugi dan waktu itu ada kesepakatan antara kami dengan pihak korban yang isinya surat pencabutan laporan dan ada di akta perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MIA ANTIKA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut mendampingi ibu Terdakwa setiap akan melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi ketahui bahwa saat perdamaian awalnya di Polres Bantul dan waktu itu laptop di Polres mati kemudian kami lakukan perdamaian di rumah korban dan hasilnya kami sampaikan ke Polres Bantul;
- Bahwa waktu itu pihak Terdakwa memohon maaf ke korban dan keluarga korban serta pihak Terdakwa memberikan santunan berupa ganti rugi dan biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu pihak korban setuju membuat akta perdamaian yang mana perkara tersebut dicabut;
- Bahwa kami sudah berupaya menyampaikan akta perdamaian dan korban menyampaikan akta pencabutan perkara ke Polres Bantul namun Polres mengatakan karena Rehan Alias Si R belum tertangkap sehingga kedua yaitu saudara Hapis dan Terdakwa tidak dikeluarkan;
- Bahwa Rehan katanya DPO namun setahu saksi saudara Rehan sudah sering main sama teman temannya di Yogya;
- Bahwa kalau pulangny tidak mengetahui dimana namun Kakek dan Neneknya mengatakan tinggal ditempat Bapakny, tempat tinggal Bapakny kurang saksi ketahui namun Terdakwa sebelumnya tinggal dengan Kakek dan Neneknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa sudah pernah menghadap kanit terkait keluarga Rehan dan tidak ada dari Polres menangkap saudara Rehan;
- Bahwa alasan dari Polres tidak menyetujui permohonan pencabutan adalah karena Rehan belum tertangkap sehingga saudara Hafis dan Terdakwa tidak dikeluarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.



3. **Saksi ARMILA CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ikut dalam perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa waktu itu pihak Terdakwa memohon maaf ke korban dan keluarga korban serta pihak Terdakwa memberikan santunan berupa ganti rugi dan biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu pihak korban setuju membuat akta perdamaian yang mana perkara tersebut dicabut;
- Bahwa kami sudah berupaya menyampaikan akta perdamaian dan korban menyampaikan akta pencabutan perkara ke Polres Bantul namun Polres mengatakan karena saudara Rehan belum tertangkap sehingga kedua yaitu saudara Hapis dan Terdakwa tidak dikeluarkan;
- Bahwa Rehan katanya DPO namun setahu saksi saudara Rehan sudah sering main sama teman temannya di Yogya;
- Bahwa kalau pulangny tidak mengetahui dimana namun Kakek dan Neneknya mengatakan tinggal ditempat Bapakny, tempat tinggal Bapakny kurang saksi ketahui namun Terdakwa sebelumnya tinggal dengan Kakek dan Neneknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa sudah pernah menghadap kanit terkait keluarga Rehan dan tidak ada dari Polres menangkap saudara Rehan;
- Bahwa alasan dari Polres tidak menyetujui permohonan pencabutan adalah karena Rehan belum tertangkap sehingga saudara Hafis dan Terdakwa tidak dikeluarkan;
- Bahwa saksi adalah ibunya Hafis dari perkara satunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kerumah terdakwa dan mengajaknya keluar main;
- Bahwa keduanya pergi ke rumah temannya Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ bertemu REHAN Alias SI R;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ berboncengan tiga, dengan posisi Terdakwa di depan sebagai pengendara sedangkan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ di tengah dan REHAN Alias SI R membonceng di paling belakang;
- Bahwa kurang lebih pukul 01.30 WIB kendaraan melintas di perempatan Madukismo, Kasihan, Bantul dari arah barat, sesampainya di perempatan terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R putar balik dan berpapasan dengan korban yang pada saat itu dari arah timur;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R bersitatap dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R melihat korban tersebut berhenti di depan rombongan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ turun dari sepeda motor dan mengambil kaca yang berukuran kurang lebih panjang 50 Cm dan lebar 30 Cm lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kembali naik motor lagi dan menghampiri korban yang sudah turun dari sepeda motornya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R keduanya turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tujuan korban DICKI YULIANSYAH berhenti di pinggir Jalan raya Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul adalah untuk menunggu temannya karena streng sepeda motornya putus sehingga sepeda motor tidak bisa berjalan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R turun dari sepeda motor lalu ada percakapan diantara keduanya dengan korban, namun Terdakwa tidak mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa melihat MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ melempar kaca ke arah korban mengenai kepala dan tangan kemudian korban terjatuh, saat itulah REHAN memukul dan menendang Korban lalu korban berusaha meminta tolong sehingga Terdakwa menyuruh kedua

halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya untuk naik ke atas sepeda motor dan langsung pergi ke arah barat dan pulang ke kost Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ;

- Bahwa sesampainya di Kost, REHAN Alias SI R mengatakan bahwa dia mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik korban tersebut selanjutnya kami tidur di kost saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ;
- Bahwa HP akhirnya ada di tangan DIMAS tetapi Terdakwa tidak mengetahui statusnya diberikan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memboncengkan teman-temannya yang ternyata melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa kasihan kepada korban tetapi meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tunggal yang tinggal berdua dengan ibunya;
- Bahwa Terdakwa membantu keuangan ibunya terutama saat ibunya beberapa waktu yang lalu mengalami sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi redmi 6A warna hitam dengan EMEI 1 :860603042328088.
- 1 (satu) kantong palstik pecahan kaca bening ukuran 5 mm.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum nomor 353/3461 dengan kesimpulan:

1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bankul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki , umur dua puluh dua tahun, pada tanggal enam bulan april tahun dua ribu dua puluh dua WIB.
2. Pada pemeriksaan ditemukan: Cedera kepala ringan, luka robek dikepala dan wajah, serta luka lecet di tangan kiri dan lutut kiri yang kemungkinan diakibatkan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kerumah terdakwa dan mengajaknya keluar main;
- Bahwa keduanya pergi ke rumah temannya Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ bertemu REHAN Alias SI R;

halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ berboncengan tiga, dengan posisi Terdakwa di depan sebagai pengendara sedangkan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ di tengah dan REHAN Alias SI R membonceng di paling belakang;
- Bahwa kurang lebih pukul 01.30 WIB kendaraan melintas di perempatan Madukismo, Kasihan, Bantul dari arah barat, sesampainya di perempatan terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R putar balik dan berpapasan dengan korban yang pada saat itu dari arah timur;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R bersitatap dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R melihat korban tersebut berhenti di depan rombongan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ turun dari sepeda motor dan mengambil kaca yang berukuran kurang lebih panjang 50 Cm dan lebar 30 Cm lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kembali naik motor lagi dan menghampiri korban yang sudah turun dari sepeda motornya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R keduanya turun dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tujuan korban DICKI YULIANSYAH berhenti di pinggir Jalan raya Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul adalah untuk menunggu temannya karena streng sepeda motornya putus sehingga sepeda motor tidak bisa berjalan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R turun dari sepeda motor lalu ada percakapan diantara keduanya dengan korban, namun Terdakwa tidak mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa melihat MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ melempar kaca ke arah korban mengenai kepala dan tangan kemudian korban terjatuh, saat itulah REHAN memukul dan menendang Korban lalu

halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berusaha meminta tolong sehingga Terdakwa menyuruh kedua temannya untuk naik ke atas sepeda motor dan langsung pergi ke arah barat dan pulang ke kost Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ;

- Bahwa sesampainya di Kost, REHAN Alias SI R mengatakan bahwa dia mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik korban tersebut selanjutnya kami tidur di kost saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi kemudian teman korban datang lalu tidak berapa lama ambulance datang, kemudian saksi dibawa ke RS Senopati selanjutnya diberi tindakan di bagian pipi korban dijahit sebanyak jahitan 13 (tiga belas) yang kepala sekitar dua atau tiga jahitan;
- Bahwa Saksi Korban kurang lebih 1 bulan tidak bisa aktifitas namun tidak nginap di rumah sakit, sehabis di obati saksi korban diperbolehkan dokter untuk pulang dan yang saksi korban rasakan hanya pusing akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum nomor 353/3461 dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan: Cedera kepala ringan, luka robek dikepala dan wajah, serta luka lecet di tangan kiri dan lutut kiri yang kemungkinan diakibatkan benda tajam.
- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya telah meminta maaf dan memberikan santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan saksi korban dan keluarganya juga telah memaafkannya dan telah pula dibuat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke 2 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dan menurut Majelis berdasarkan fakta dipersidangan

*halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih bersesuaian adalah Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin NOVA HERDIAN dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kata "atau" sehingga bersifat alternatif sehingga apabila sebagian bagian dari unsur ini tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kerumah terdakwa dan mengajaknya keluar main, akhirnya keduanya pergi ke rumah temannya Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ bertemu REHAN Alias SI R;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna abu-abu milik Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ berboncengan tiga, dengan posisi Terdakwa di depan sebagai pengendara sedangkan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ di tengah dan REHAN Alias SI R membonceng di paling belakang, kurang lebih pukul 01.30 WIB kendaraan melintas di perempatan Madukismo, Kasihan, Bantul dari arah barat, sesampainya di perempatan terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ

halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAPA Alias HAFIZ dan Sdr. REHAN Alias SI R putar balik dan berpapasan dengan korban yang pada saat itu dari arah timur;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R bersitap dengan korban, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R melihat korban tersebut berhenti di depan rombongan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ menyuruh Terdakwa untuk berhenti lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ turun dari sepeda motor dan mengambil kaca yang berukuran kurang lebih panjang 50 Cm dan lebar 30 Cm lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ kembali naik motor lagi dan menghampiri korban yang sudah turun dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R keduanya turun dari sepeda motor, saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika tujuan korban DICKI YULIANSYAH berhenti di pinggir Jalan raya Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul adalah untuk menunggu temannya karena streng sepeda motornya putus sehingga sepeda motor tidak bisa berjalan;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias SI R turun dari sepeda motor lalu ada percakapan diantara keduanya dengan korban, namun Terdakwa tidak mendengarnya, kemudian Terdakwa melihat MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ melempar kaca ke arah korban mengenai kepala dan tangan kemudian korban terjatuh, saat itulah REHAN memukul dan menendang Korban lalu korban berusaha meminta tolong sehingga Terdakwa menyuruh kedua temannya untuk naik ke atas sepeda motor dan langsung pergi ke arah barat dan pulang ke kost Saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kost, REHAN Alias SI R mengatakan bahwa dia mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam milik korban tersebut sehingga Terdakwa dan MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ baru mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi kemudian teman korban datang lalu tidak berapa lama ambulance datang, kemudian saksi dibawa ke RS Senopati selanjutnya diberi tindakan di

*halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pipi korban dijahit sebanyak jahitan 13 (tiga belas) yang kepala sekitar dua atau tiga jahitan sehingga Saksi Korban kurang lebih 1 bulan tidak bisa aktifitas namun tidak menginap di rumah sakit, sehabis di obati saksi korban diperbolehkan dokter untuk pulang dan yang saksi korban rasakan hanya pusing akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah dipinggir jalan ringroad yang merupakan jalan umum dimana semua orang yang melintas akan dapat melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadaran diri tanpa paksaan memberhentikan sepeda motornya dan memberikan kesempatan kepada saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ untuk mengambil kaca kemudian mengendarai sepeda motor lagi lebih mendekati korban serta memberhentikan sepeda motornya di dekat korban dan membiarkan saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ yang membawa kaca dan REHAN Alias Si R turun sedangkan baik Terdakwa maupun kedua kawannya merasa ditantang dengan pandangan mata korban;

Menimbang, bahwa saat kedua temannya turun dari sepeda motor, Terdakwa tetap bersiap di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan, hal ini terbukti dengan adanya teriakan korban membuat Terdakwa waspada, Terdakwa segera mengajak saksi MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias Si R untuk segera naik sepeda motor dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD HAFIZ SUTAPA Alias HAFIZ dan REHAN Alias Si R tersebut korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor 353/3461 dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan: Cedera kepala ringan, luka robek dikepala dan wajah, serta luka lecet di tangan kiri dan lutut kiri yang kemungkinan diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang menyatakan Dakwaan tidak terbukti tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan, hal ini Majelis

halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana unsur kedua ini secara hukum telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, dengan demikian pledoi Penasihat Hukum Terdakwa adalah bertentangan dengan pertimbangan diatas, dan pledoi yang bertentangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut, secara hukum pledoi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi redmi 6A warna hitam dengan EMEI 1 :860603042328088.

Oleh karena dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada DICKY YULIANSYAH.

- 1 (satu) kantong palstik pecahan kaca bening ukuran 5 mm.

Oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan keluarga telah memberikan santunan kepada korban;
- Korban dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa
- Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial);

Menimbang, bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) dan penegakan hukumnya merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penjatuhan pidana sebagai bentuk penegakan hukum haruslah dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, yang secara pokok tujuan hukum itu terdiri dari 3 (tiga) tujuan hukum besar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan hukum tersebut di atas dan dengan memperhatikan fakta hukum, menurut majelis hakim bahwa penjatuhan lamanya pidana tersebut kurang tepat dikenakan terhadap terdakwa karena tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri serta tidak dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan pada dasarnya memiliki pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan sesuatu kepada yang berhak. Dalam penegakan hukum, bahwa keadilan memiliki pengertian bahwa terhadap perbuatan yang sama harus dikenakan atau diterapkan hukum yang sama bagi pelaku pidana, tidak pilih kasih atau membedakan orang, dan dalam penjatuhan pidana, keadilan dapat diartikan sebagai menjatuhkan pidana atau menghukum seseorang sesuai dengan tingkat kesalahannya/kadar perbuatannya sejauh mana, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan Terdakwa, keadilan Korban dan Keadilan masyarakat;

*halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf serta memberikan santunan kepada korban yang oleh pihak korban maupun keluarganya telah memaafkan bahkan telah berusaha untuk mencabut laporan kepolisian. Hal tersebut telah menunjukkan itikat baik dan rasa penyesalan yang mendalam dari Terdakwa;

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum memiliki pengertian bahwa hukum harus dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum tersebut adalah berupa terciptanya keteraturan social, keamanan, kemakmuran, kedamaian dalam kehidupan di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara;

Penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku pidana akan menyebabkan timbulnya ketidak puasan bagi korban dan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan rasa berontak yang kemudian dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di masyarakat, dan di sisi lain, penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak adil juga dapat menimbulkan perasaan meremehkan hukum dan negara bagi pelaku pidana, sehingga dapat menyebabkan pelaku pidana cenderung akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyebabkan orang lain akan melakukan perbuatan pidana yang sama karena mereka tidak takut terhadap hukum dan penegakan hukum/penjatuhan pidana tidak membuat mereka jera;

Penjatuhan pidana yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa berontak bagi pelaku pidana dan masyarakat, sehingga juga dapat menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kedamaian social di masyarakat;

Memperhatikan pengertian kemanfaatan hukum di atas, bahwa penjatuhan pidana yang adil sesuai dengan tingkat kesalahannya sangatlah utama dalam penegakan hukum, karena hal tersebut akan menentukan tercapainya tujuan hukum lain, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa hukuman yang berat bagi Terdakwa yang telah bersungguh-sungguh dengan itikat baiknya menemui dan meminta maaf serta memberikan satunan tentunya hanya akan menimbulkan dendam dikemuidna hari;

*halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.*



**3. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai tujuan hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu kepastian hukum dari hukum (peraturan perundang-undangan) dan kepastian hukum dalam penegakan hukum;

Pengertian kepastian hukum dari hukum (peraturan perundang-undangan) adalah mengandung pengertian bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) yang berada di bawah (lebih rendah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada di atasnya. Sedang pengertian kepastian hukum dalam penegakan hukum mengandung pengertian bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Artinya bahwa terhadap perbuatan tertentu yang sama harus diterapkan aturan hukum yang sama, tidak suka-suka, sehingga hukum yang mengatur menjadi pasti. Dalam penjatuhan pidana, kepastian hukum memiliki pengertian bahwa penjatuhan pidana harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri karena penegakan hukum dan penjatuhan pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tetap akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan keadilan masyarakat demi terwujudnya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin NOVA HERDIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang luka" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi redmi 6A warna hitam dengan EMEI 1 :860603042328088.

DIKEMBALIKANPADA SAKSI KORBAN DICKY YULIANSYAH.

- 1 (satu) kantong palstik pecahan kaca bening ukuran 5 mm.

DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., selaku Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconverence pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh HENI INDRI ASTUTI,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya serta dimuat dalam sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

TTD

SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR.,S.H.,

halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Btl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)